



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 44/M-DAG/PER/10/2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 20/M-DAG/PER/9/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian harga garam di tingkat petani, maka dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan impor garam dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P/Tahun 2007;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/9/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung natrium klorida dan mengandung senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat dan bahan tambahan iodium, anti-caking atau free-flowing maupun tidak, yaitu :
 - a. HS. 2501.00.10.00 :garam meja
garam lainnya yang mengandung natrium klorida paling sedikit 94,7% dihitung dari basis kering;
 - b. HS. 2501.00.41.00 :dalam kemasan dengan berat bersih kurang dari 45 kg;
 - c. HS. 2501.00.49.00 : lain-lain (dalam kemasan dengan berat bersih lebih dari 45 kg);
 - d. HS. 2501.00.50.00 : air Laut
 - e. HS. 2501.00.90.00 : lain-lain
2. KP1 dan KP2 adalah pengelompokan jenis garam petani untuk penentuan harga penjualan garam di tingkat petani.
3. Importir Produsen Garam Non Iodisasi, selanjutnya disebut IP Garam Non Iodisasi adalah industri pengguna garam diluar garam iodisasi pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang disetujui untuk mengimpor garam tertentu, sebagai bahan baku/bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksinya.
4. Importir Produsen Garam Iodisasi, selanjutnya disebut IP Garam Iodisasi adalah industri garam iodisasi pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang disetujui untuk mengimpor garam tertentu sebagai bahan baku yang diperlukan untuk proses produksinya.
5. Importir Terdaftar Garam, selanjutnya disebut IT Garam, adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang disetujui untuk mengimpor garam tertentu untuk memenuhi kebutuhan industri yang tidak melakukan importasi

sendiri dan atau mengimpor garam tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

6. Surat rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
 7. Titik pengumpul (collecting point) adalah tempat pengumpulan garam ditepi jalan yang dapat dijangkau truk atau sejenisnya.
 8. Menteri adalah Menteri Perdagangan, kecuali disebutkan lain secara tegas.
 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) IP Garam Iodisasi dapat mengimpor garam tambang dan garam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 huruf b, c dan d yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industrinya.
- (2) IP Garam Iodisasi dilarang mengimpor Garam tambang dan garam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 huruf b, c dan d dalam masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya garam rakyat, selama panen raya garam rakyat dan 2 (dua) bulan setelah panen raya garam rakyat.
- (3) Penentuan masa panen raya garam rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh Menteri Perindustrian dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan rapat antar instansi teknis/lembaga dan asosiasi terkait di bidang garam.
- (4) Penetapan masa pelarangan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai pencapaian produksi pada masa panen raya, agar persediaan garam tetap dapat memenuhi kebutuhan nasional.
- (5) Perpanjangan atau perpendekan masa pelarangan impor sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan oleh Menteri Perdagangan dengan mempertimbangkan pendapat Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Impor garam untuk kebutuhan industri garam iodisasi dilarang apabila harga rata-rata garam bentuk curah di atas truk di titik-titik pengumpul berada di bawah harga garam KP1 dan KP2 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (7) Harga garam KP1 dan KP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan kesepakatan instansi/asosiasi terkait.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penentuan jumlah garam yang dapat di impor untuk memenuhi kebutuhan industri garam iodisasi, dihitung berdasarkan hasil kesepakatan antar instansi teknis/lembaga dan asosiasi terkait di bidang garam.
- (2) Dikecualikan dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah garam untuk memenuhi kebutuhan industri aneka yang secara teknis tidak dapat menggunakan garam petani.
- (3) Jumlah garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada IP Garam Iodisasi secara proporsional berdasarkan besarnya pembelian garam -petani.
- (4) Pembelian garam petani sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan perolehan garam dari petani garam yang dibuat oleh IP Garam Iodisasi dan ditandaskan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perindustrian dan asosiasi petani garam atau jika tidak ada asosiasi petani garam, disahkan oleh kelompok petani garam yang menyatakan jumlah garam yang dibeli serta harga pembelian di tingkat petani minimal sama dengan harga garam KP1 dan KP2.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2007

MENTERI PERDAGANGAN RI

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
dan Biro Hukum

